

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan dengan potensi risiko tinggi dan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan terutama dalam aspek keselamatan kerja. Keselamatan kerja dan Kesehatan kerja merupakan salah satu hal yang paling utama dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 52 menyebutkan bahwa penyedia jasa dan sub-penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, Kesehatan dan keberlanjutan. Dengan keselamatan dan Kesehatan kerja maka para pihak dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi (Permen PUPR, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun (2017), dalam sebuah bidang konstruksi atau suatu proyek terdiri dari 3 unsur penting dalam pekerjaan tersebut yang terdiri dari pengguna jasa (owner), konsultan dan penyedia jasa (kontraktor). Owner sebagai pemilik proyek atau pemberi tugas yang berasal dari perseorangan, kelompok, lembaga swasta maupun lembaga pemerintah yang memberikan dana dari suatu proyek tersebut. Konsultan merupakan badan yang ditunjuk oleh owner untuk menangani perencanaan proyek. Kontraktor merupakan badan yang ditunjuk oleh owner baik melalui penunjukan atau melalui tender sebagai pelaksana proyek. Pihak kontraktor akan menerjemahkan proses perencanaan yang disiapkan oleh konsultan menjadi sebuah wujud atau bangunan di lapangan. Pengaturan hubungan kerja antara owner dan kontraktor harus dituangkan dalam kontrak kerja

Perkembangan dunia konstruksi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan semakin rumitnya konstruksi bangunan, maka perlu

adanya pengendalian dalam manajemen konstruksi khususnya manajemen risiko bidang K3. Terdapat 130.923 kecelakaan kerja mayoritas pada proyek konstruksi di Indonesia. Data ini diambil dari Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019. Oleh karena itu dibutuhkan upaya guna menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam bidang konstruksi (Ihsan et al., 2020).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja serta merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan berbagai cara termasuk menerbitkan sejumlah regulasi, salah satunya Permen PUPR RI Nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Upaya perusahaan dalam melindungi pekerja yaitu adanya kebijakan perusahaan mengenai penerapan K3, adanya bentuk komunikasi dan edukasi meliputi kegiatan *Tool Box Meeting*, *Safety Morning Talk*, HSE meeting, *safety patrol* pemasangan rambu, pemasangan spanduk, pemasangan poster, *training* dan simulasi. Selain itu perusahaan melakukan inspeksi dan evaluasi untuk memantau keberjalanan program tersebut dan memastikan pekerja patuh terhadap kebijakan atau standar prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan,

Dalam dunia konstruksi terdapat berbagai proses pekerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan yaitu pekerjaan galian timbunan, pekerjaan pemancangan, pekerjaan pengeboran, pekerjaan beton atau pengecoran, pekerjaan di ketinggian dan pekerjaan bongkaran. Dalam proses pekerjaan tersebut banyak sumber bahaya baik berasal dari lingkungan maupun tindakan pekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang kan berdampak pada kerugian bagi perusahaan atau pekerja itu sendiri.

Teori Domino yang dikemukakan oleh Heinrich pada tahun 1931 mengenai penyebab terjadinya kecelakaan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu hereditas, kesalahan manusia, sikap dan kondisi tidak aman, kecelakaan kerja dan dampak kerugian. Hereditas mencakup latar belakang seseorang seperti pengetahuan yang kurang. Faktor kesalahan dan kelalaian manusia meliputi motivasi yang rendah, stress, konflik, keahlian yang tidak sesuai. Sikap dan kondisi tidak aman merupakan kunci untuk mencegah kecelakaan kerja. Heinrich menyatakan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Menurut Heinrich sebanyak 80-85% kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pekerja, sedangkan 15-20% sisanya terjadi karena kondisi yang tidak aman. Selain teori domino terdapat teori *Loss Causation Model* oleh Bird dan Germain Tahun 1985 dengan menambahkan faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor manajemen, penyebab dasar yang terdiri dari faktor individu dan faktor pekerjaan, serta penyebab langsung yang terdiri dari *unsafe action* dan *unsafe condition*. Menurut Bird dan Germain, faktor manajemen merupakan faktor utama terjadinya penyebab kecelakaan. Lemahnya manajemen dapat terjadi karena tiga alasan yaitu program tidak sesuai, standar tidak sesuai dan rendahnya kepatuhan terhadap standar pelaksanaan. Apabila faktor tersebut dihilangkan atau diperbaiki, maka penyebab dasar dan penyebab langsung kecelakaan dapat diminimalisir. (Kristianti & Tualeka, 2019).

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu kelengkapan yang wajib digunakan pada saat bekerja agar pekerja terhindar dari faktor risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja (Tho et al., 2019). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 Alat pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi Sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri (APD) wajib digunakan di tempat kerja di mana; dibuat dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan, dikerjakan

pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan Pasal 99 menyatakan bahwa tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing – masing tenaga kerja.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang baik akan memberikan perlindungan bagi pekerja dari kejadian sehingga dapat meningkatkan produktivitas baik pekerja maupun perusahaan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pekerja yang mengabaikan peraturan penggunaan APD yang berlaku karena berbagai alasan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kecelakaan akan lebih besar (Zahara et al., 2017).

Patuhnya pekerja terhadap pemakaian APD dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja ataupun penyakit yang ditimbulkan akibat dari kerja dengan cara mematuhi semua aturan yang ada di perusahaan. Penggunaan alat pelindung diri sangat berpengaruh terhadap kecelakaan serta penyakit yang ada di lingkungan kerja dan hal ini menyebabkan kehilangan serta kerugian materil dan non-materil, serta kematian (Ekawati et al., 2016).

Menurut *The Occupational Safety & Health Administration* mengumumkan daftar 10 pelanggaran terbesar pada tahun 2018, dalam pengumumannya menjelaskan peraturan apa saja yang dilanggar dan jumlah pelanggaran berdasarkan data awal. Dari 10 pelanggaran terbesar, pelanggaran penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berada pada urutan nomor 10 dengan jumlah 1536 pelanggaran. Dari data tersebut menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya pelanggaran Alat Pelindung Diri (APD) masuk ke dalam 10 pelanggaran teratas (OHSA, 2018).

Kecelakaan kerja menurut *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja (Amelita, 2019). Lebih dari 2,78 juta

orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak mengakibatkan absensi kerja. Di kawasan Asia dan Pasifik, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Hasil survey ILO menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat dua terendah di dunia dalam penerapan K3, yaitu menempati urutan ke 152 dari 153 negara. Hal ini dapat dikaitkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia (Haekal Maulid et al., 2022). Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018 terjadi kecelakaan sebanyak 114.148 kasus dan tahun 2019 terdapat 77.295 kasus (Kemenaker, 2020). Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020, sampai Oktober tahun 2020 kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 129.305 kasus, di antaranya 4.275 kasus kecacatan, 9 kasus cacat total tetap dan 2002 kasus meninggal dunia (Dispenaker, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saliha et al., (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja PT. Utama Karya Proyek Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung dengan *p-value* sebesar 0,016 dan terdapat hubungan antara sikap dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan *p-value* sebesar 0,006.

Menurut penelitian Sarana et al., (2019) terdapat hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja PPSU di kelurahan Pinangsia dengan *p-value* sebesar 0,037 ($<0,05$) dan menurut penelitian Indragiri & Salihah, (2020) menyatakan ada hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja produksi area *bagging off* PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Cirebon dengan *p-value* sebesar 0,034.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) merupakan perusahaan jasa konstruksi di Indonesia. Cakupan proyek yang dimilikinya cukup luas seperti jalan dan jembatan, pembangkit listrik, Gedung, rumah sakit, Pelabuhan dan saluran irigasi. Perusahaan ini termasuk kedalam

perusahaan besar dengan risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Hal tersebut terlihat dari proses kerjanya yang banyak menggunakan mesin berteknologi tinggi, gedung bertingkat, dan lain-lain sehingga menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak.

Salah satu proyek dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) adalah Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1. Studi Kali Bekasi mengatakan bahwa Kali Bekasi sudah tidak mampu menampung debit banjir lima tahunan dan bahkan tahunan. Banjir yang terjadi pada suatu wilayah juga menjadi faktor utama terjadinya longsor pada tebing sungai baik yang sudah maupun yang belum dilakukan perkuatan. Oleh karena itu, upaya pengendalian banjir di wilayah DAS Kali Bekasi harus dilakukan secara terpadu mulai dari daerah hulu sampai dengan hilir Kali Bekasi, Jawa Barat sepanjang 11,4 km dengan memperhatikan berbagai aspek. Hal ini memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Beberapa proses kerja pada Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 yaitu pengeboran sedalam 14 meter dengan diameter 60 - 80 cm, bekisting dan pengecoran *retaining wall* dengan *concret pump* pada ketinggian 4 meter, pekerjaan pengelasan, pekerjaan pembesian, pekerjaan *bottom protection* yang berada di bantaran Kali Bekasi, pekerjaan galian alur dan pekerjaan bongkaran struktur.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan melakukan observasi atau pengamatan di lapangan pada pekerja PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) adalah Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 terdapat 8 dari 10 pekerja (80%) masih belum patuh terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Terdapat 3 pekerja tidak menggunakan *safety helmet*, 3 pekerja tidak menggunakan rompi, 1 pekerja tidak menggunakan *safety shoes* dan 1 pekerja bekerja di ketinggian tidak mencantolkan atau mengaitkan *hook body harness*. Kepatuhan pekerja dalam menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan standar perusahaan yaitu memasuki area bekerja wajib menggunakan *safety helmet*, *safety shoes* dan rompi. Apabila bekerja di ketinggian harus menggunakan *body harness* dan harus mengaitkan *hook* pada *lifeline*. Pekerja bagian pengelasan dan pengerindaan pekerja wajib menggunakan masker. Pekerja bagian pembesian dan pemasangan paving

wajib menggunakan sarung tangan. Hal tersebut untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan telah menjalankan program komunikasi dan edukasi tentang regulasi penerapan SMK3 dan SMKK yang disampaikan pada kegiatan *Tool Box Meeting* yang dilakukan 1 minggu dua kali, sedangkan kegiatan *Safety Morning Talk* dilakukan 1 bulan sekali. Namun, program dan upaya K3 belum sepenuhnya berhasil. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022”

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan pekerja dalam menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan Standar perusahaan yaitu memasuki area bekerja wajib menggunakan *safety helmet*, *safety shoes* dan rompi. Apabila bekerja di ketinggian harus menggunakan *body harness* dan harus mengaitkan *hook* pada *lifeline*. Pekerja bagian pengelasan dan pengerindaan pekerja wajib menggunakan masker. Pekerja bagian pembesian dan pemasangan paving wajib menggunakan sarung tangan. Hal tersebut untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada hasil studi pendahuluan diketahui 8 dari 10 pekerja (80%) masih belum patuh terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Terdapat 3 pekerja tidak menggunakan *safety helmet*, 3 pekerja tidak menggunakan rompi, 1 pekerja tidak menggunakan *safety shoes* dan 1 pekerja bekerja di ketinggian tidak mencantolkan atau mengaitkan *hook body harness*. Perusahaan telah menjalankan program komunikasi dan edukasi tentang regulasi penerapan SMK3 dan SMKK pada kegiatan *Tool Box Meeting* yang dilakukan 1 minggu dua kali, sedangkan kegiatan *Safety Morning Talk* dilakukan 1 bulan sekali. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “Faktor -Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek Pengendalian

Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Faktor – Faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022 ?
2. Bagaimanakah gambaran kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022 ?
3. Bagaimanakah gambaran pengetahuan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022 ?
4. Bagaimanakah gambaran sikap penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022 ?
5. Bagaimanakah gambaran pengawasan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022 ?
6. Apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022 ?
7. Apakah ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022 ?
8. Apakah ada hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui Faktor -Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.
2. Mengetahui gambaran pengetahuan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.
3. Mengetahui gambaran sikap penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.
4. Mengetahui gambaran pengawasan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.
5. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.
6. Mengetahui hubungan antara sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.
7. Mengetahui hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) untuk memberikan arahan, pengawasan yang lebih ketat, pengetahuan penggunaan APD mengenai faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD.

1.5.2 Bagi Fakultas

1. Menjadi sumber referensi keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama dan menjadi sumber informasi juga studi Pustaka bagi Universitas Esa Unggul.
2. Menjadi suatu masukan dalam keilmuan K3 khususnya mengenai Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022.

1.5.3 Bagi Peneliti

Memperoleh pengetahuan atau ilmu khususnya mengenai Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai bahan untuk penelitian.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Plindung Diri (APD) pada pekerja Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya (Persero) Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan karena masih ada permasalahan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang menyatakan 8 dari 10 pekerja (80%) tidak patuh dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja atau memasuki area kerja. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023. Penelitian ini memiliki sampel yang terdiri dari pekerja sebanyak 88 orang dengan menggunakan teknik *total sampling*. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional* (potong lintang).